PERATUMAN DAHRAH KOTAMADYA DAHRAM TINGKAT II MOJOKENTO NOMOR 8 TAHUN 1976

#### TEMTANG

UMTUK MENGGUDU KMTIGA KALI PEDATUKAH DANDAH KOTAPRAJA MOJOKERTO HOMOR 7 TAHUN 1961 TANGGAL 27 APRIL 1961 TEM MENGAMBIL ALIH PAJAK PEMBAKGUNAN I

DENGAN ALIDAE TUNAN YANG MAHA ESA

WALIKOT HADYA KITAWA D. ERBU TINGKAT II MOJOKERTO. 1100 -

MENIMBANG

: Bahwa ketentuan tarip pungutan Pajak Pembangunan I yang berlaku sekarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ketapraja Me jokerto Nomor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang mengam bil Alih Pajak Pembangunan I dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerto Memor 7 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah.

MUNGINGAT

- : 1. Undeng-Undeng Nomor 5 tehun 1974;
  - 2. Peraturan Monteri Dalam Mogeri Homor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Bakyat Deerah Kotam dya Daerah Tingkat II Mejekerto.

# MINUTUSKAH

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH HINGKAT IL MOJOKERTO UNTUK ME

NGUBAH HEREGA KAKI PERATURAN BAERAH KOTAFRAJA

MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1961 TANGGAL 27 April

1961 tentang mengabil alih Pajak Pembangunan I.

#### Pasel I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nohor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang mengambil alih Pajak Pembangunan I, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1962 Seri B tanggal 26 April 1962 Homor 8/B dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974, Lembaran Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975 Seri A tanggal 31 Desember 1975 Nomor 4/A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Semua kata-kata "Kotapraja" dan "Walikota Kepala Daerah" harus dibaca sebagai "Kotamadya Daerah Tingkat II " dan "Walikotam dya Kepala Daerah Tingkat II " kat II "

٥

B. Pasal 3 diubah dan harus dibeca sebagai berikut :

#### Pasal [

Untuk pungutan Pajak Pombangunan I ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Rumah makan Klas I, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) se hari ;
  - Rumch makan Klas II, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupich) sebari ;
  - Rumch nightan Klas III, sobestr Rp. 300,- (tiga ratus rupich) sehtri ;
  - Rumch mekan Klas IV, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupich) sehari
- 2. Depot Klas I, sebesar Rp. 150,- (seratus ling puluh rupiah) sehari
  - Depot Klas II, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari ;
  - Depot Klas III, sebesar Rp. 50,- (lime puluh rupiah) sehari ;
- 3. Warung Klas I, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sehari ;
  - Warung Klas II, sebeser Rp. 50,- (lime puluh rupich) sehari;
  - Warung Klas III, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupich) sehari ;
- C. Pasal 11 : diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

0

## Pasal 11

- (1) Bar ng siapa tidak memenuhi kewajihan-kewajiban tersebut dalam pasal 8,di hukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran.
- D. Pasal 12 : diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### Pasal 12

Bor ng sinpo dengan sengaja memperlihatkan surat-surat atau buku-buku palsu kepada pegawai dimaksud pasal 8 ayat

- (2) yang melakukan pemeriksaan dihukum dengan
- (1) Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) hari at u denda sebanyak- bannyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Perbugtan ini dianggap sebagai kejahatan.

## Pasal II

Peraturan Daerch ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengun dangannya.

DEMAN PERMAKILAH ENKYAT DAGRIH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

~

Mojokerto, 13 Mei 1976 WALIKOTAMADYA KUPATA DARRAH TIMGKAT II MOJOMERTO

MCJOKERTO

KETUA,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

SUHADI I. SOTH

Dijelanken berdasarkan pasal 69 Undeng-Undang Homor 5 tahun 1974 juncto Suret Keputusan Valikatemadya Kepala Daerah Tingket II Mojokerto tang gal 21 April 1979 Nomor: Hk.003.2/107/1979.

BOOK TO LOOK OF A. M. GUESTHUR RIPSHA TO ENAM SINGKAT I

Sebrotaris Vilayah/Deerch

u.b.

Kepala Diro Hukum Cap/ttd.

M. ANIEF MULJADI, SH NIP. 510019640

Diundingkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto tahun 1979 Seri A pada tenggal 2 Agustus 1979 Nomor : 3/A.

A.n. WALIKOTANY DYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI HIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli :

A.n. WILLIKOMIMIDY, KMPELE DAGRAH CHIGRAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilkyah/Daorah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI MIP. 010016425